



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)

KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tasikmadu Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dasar penyusunan Laporan ini adalah :

1. Surat Bupati Karanganyar Nomor : 050.2/1423 tanggal 27 Desember 2023 perihal Penyusunan Dokumen SAKIP Perangkat daerah Tahun 2023.

Dengan melalui pengukuran kinerja, maka Kecamatan Tasikmadu dapat mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini dan kami mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini.

Tasikmadu, Januari 2024



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.5 Sistematika Pelaporan	5
BAB II	7
2.1 Perencanaan Strategis	7
2.2 Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan	12
2.3 Ringkasan Perjanjian Kinerja(PK) Tahun 2020	14
2.4 Rencana Anggaran	14
BAB III	16
3.1 Skala Pengukuran	16
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	16
3.3 Pengukuran Kinerja	17
3.4 Realisasi Anggaran	19
BAB IV	23
4.1 Kesimpulan	23
4.2 Rekomendasi	24

BAB I

PENDAHULUAAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Tasikmadu menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja diawal Tahun Anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Tasikmadu dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tasikmadu
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Tasikmadu pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah kabupaten Karanganyar Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023.
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2023.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Sragen-Balong KM 1, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Tepepon/fax.(0271) 8961336, email.kantorkec.Tasikmadu@gmail.com, website: <http://Tasikmadu.karanganyarkab.go.id>

A. Kepegawaian

Kecamatan Tasikmadu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :
- Jumlah Pegawai Negeri pada Kecamatan Tasikmadu sebanyak 16 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.1.4.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
1	2	3	4	5
Sekretariat	1	2	1	4
Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	2
Seksi Pemberdayaan Masy Desa	-	1	-	1
Seksi Pelayanan Umum	-	1	1	2
Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1	2
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	1	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tasikmadu (2023)

- 2) Menurut Golongan :
- Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Tasikmadu dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.4.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan II	4	0
2	Golongan III	4	4
3	Golongan IV	2	0
Jumlah		10	4

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tasikmadu (2023)

- 3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Tasikmadu berijazah Sarjana (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah	
		L	P	L	P
1	SMP Sederajat	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	5	0	5	0
3	D3	0	0	0	0
4	S1	3	3	3	3
5	S2	2	1	2	1
Jumlah		10	4	10	4

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tasikmadu (2023)

B.. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Tasikmadu adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan aparatur dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- b. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasara kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
- c. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antara seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
- d. Belum optimalnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- e. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa (RPJMDes,RKPDes dan APBDes)

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tasikmadu adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan

- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1.1. Skala Pengukuran
- 1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 1.3. Pengukuran Kinerja
- 1.4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1.

2.2. Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tasikmadu tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks Kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatanyang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,

- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Tasikmadu menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengacu pada Visi dan Misi diatas maka tujuan dan sasaran Kecamatan Tasikmadu sebagai berikut:

Tabel. 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangun		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	65	67	69	70	70

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	an kewilayahannya dan pelayanan kecamatan										
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	NA	NA	70	72	74	75	75

2.3. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018 – 2023.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu.

Rencana Kinerja Kecamatan Tasikmadu tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 2.2.1
Rencana Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja tahun 2023
					2022	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	69	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	74	75

Sumber : Renstra Kecamatan Tasikmadu (2018-2023)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Tasikmadu yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Tasikmadu pada Tahun 2023 dituangkan ke dalam program yaitu : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.570.408.524,- (*dua milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*) dengan komposisi Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 7.053.700,- (*tujuh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) dan anggaran pendukung tidak langsung sebesar Rp. 937.106.300,- (*Sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam ribu tiga ratus rupiah*) Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (*target*).

2.4. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2023.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan

Tasikmadu dengan Bupati Karanganyar Tahun 2022, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2023

N o.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja tahun 2023
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	75

2.4 Rencana Anggaran

Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. Rp. 2.570.408.524,- (*dua milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*) yang terdiri dari Belanja belanja Pegawai sebesar Rp. 1.626.248.524,- (*satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*), dan belanja barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 944.160.000,- (*Sembilan ratus empat puluh empat juta serratus enam puluh ribu rupiah*). Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 7.053.700,- (*tujuh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kecamatan Tasikmadu Tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kiera utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Tasikmadu Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018 - 2023, yaitu IKM (indeks kepuasan masyarakat). IKM ini diperoleh dari penghitungan yang dilakukan pada survey kepuasan masayarakat (SKM) tiap tahunnya.

Tabel. 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP	70	70,40
2	IKM	75	85,50

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2023 adalah 85,50 Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah 75 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 85,50. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 114 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator kinerja utama tercapai sebesar **114 %** atau kategori **sangat baik**.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, capaian indikator kinerja utama pada Tahun 2023, mengalami penurunan sebesar 1,17 karena targetnya naik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Tasikmadu sudah terlaksana secara efektif dan efisien.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Nilai SAKIP	69	72,57	70	70,40
2	IKM	74	85,225	75	85,50

3.3. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu tahun 2018 – 2023, sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
-------------------	---

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang merupakan hasil penghitungan **survey** kepuasan masyarakat. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan

No.	Indikator Kinerja	Real. 2019	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
			Target	Real	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai SAKIP	NA	70	70,40	100,57	70	100,57 %
2.	IKM	NA	75	85,50	114 %	75	114 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah 75 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 85,50. Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Tasikmadu pada tahun 2023 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 85,50 apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 114 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tercapai sebesar **114 %** atau kategori **sangat baik**.

Kemudian capaian kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai melebihi target yaitu **114%**, karena pada akhir perencanaan strategis hanya di targetkan IKM sebesar 75 padahal tahun 2023 sudah tercapai sebesar 85,50.

Tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan didukung adanya pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

3.4 Realisasi Anggaran

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan** pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 7.053.700,- (*tujuh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) atau **100 %** dari total pagu anggaran.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.570.408.524,- (*dua milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*) yang terdiri dari Belanja Pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

Karanganyar Rp. 1.626.248.524,- (*satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*), dan belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 944.160.000,- (*Sembilan ratus empat puluh empat juta serratus enam puluh ribu rupiah*). Dari total anggaran baik belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.444.944.207,- (*dua milyar empat ratus empat puluh empat juta Sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah*) atau sebesar 95,12 %, sisa anggaran Rp. 125.464.317,- (*seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*) atau sebesar 4,88 %. Sedangkan khusus untuk belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 930.656.529,- (*sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 98,57 % dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 13.503.471,- (*tiga belas juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*) atau sebesar 1,43 %.

Tabel. 3.4.1
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Tasikmadu Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
.	Belanja	2.570.408.524	2.444.944.207	95,12
1	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	1.626.248.524	1.524.287.67	93,12
	- Belanja Barang dan Jasa	944.160.000	930.656.529	98,57

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Tasikmadu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.2
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Tasikmadu Per Program dan Kegiatan
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.261.177.624	2.136.748.807	94,50
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.242.500	15.242.500	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.242.500	4.242.500	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.744.800	11.744.800	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.626.248.524	1.514.287.678	93,12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.626.248.524	1.514.287.678	93,12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.211.100	76.211.100	100
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	3.215.000	3.215.000	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	20.821.100	20.821.100	100
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6.715.000	6.715.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1.380.000	1.380.000	100
	Penyeleggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	41.370.000	41.370.000	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.710.000	2.710.000	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.050.000	50.050.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.150.000	29.150.000	100
	Pengadaan Aset tetap lainnya	20.900.000	20.900.000	100

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379.640.000	371.925.039	97,97
	Penyediaan Jasa surat menyurat	180.000	180.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	23.500.000	19.145.039	81,47
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	355.960.000	352.600.000	99,06
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.040.700	108.287.690	95,80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	37.045.000	32.301.990	87,20
	Pemeliharaan Mebel	3.800.800	3.800.800	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.140.000	7.140.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	65.054.900	65.054.900	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.053.700	7.053.700	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	7.053.700	7.053.700	100
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.304.000	3.304.000	100
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	3.749.700	3.749.700	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	128.655.600	128.127.600	99,59
	Koordinasi Pemberdayaan Desa	16.353.400	16.353.400	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	16.353.400	16.353.400	100
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.702.200	6.702.200	100
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.702.200	6.702.200	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	105.600.000	105.072.000	99,50

	Kecamatan			
	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	105.600.000	105.072.000	99,50
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.698.100	32.698.100	100
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.000.000	2.000.000	100
	Koordinasi/sinergi Dengan Pearngkat daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Repulik Indonesia	2.000.000	2.000.000	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.698.100	30.698.100	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.698.100	30.698.100	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	123.528.300	123.020.800	99,59
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	123.528.300	123.020.800	99,59
	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.095.900	8.095.900	100
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	106.921.000	106.413.500	99,53
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama,ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional	8.511.400	8.511.400	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.295.200	17.295.200	100
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.295.200	17.295.200	100

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.022.100	9.022.100	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.273.100	8.273.100	100

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.3
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.053.700	7.053.700	100%
JUMLAH TOTAL		7.053.700	7.053.700	100

3.5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja.

Berikut disampaikan Analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya pencapaian tujuan sebagaimana tabel 3.5.1

Tabel 3.5.1

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penggunaan Sumberdaya (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Meningkatnya Pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	95,12	2.444.9444.207	4,88

Berdasarkan tabel 3.5.1 tersebut,maka Kecamatan Tasikmadu pada tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.

BAB IV

P E N U T U P

1.1. Kesimpulan

Kecamatan Tasikmadu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Tasikmadu dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Tasikmadu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Tasikmadu telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran rata - rata capaian kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2023 sebesar **114 % (sangat baik)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan sebesar **114 % (sangat baik)**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Tasikmadu hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti,

namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Tasikmadu harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya.

1.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Tasikmadu di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 Kecamatan Tasikmadu, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Tasikmadu, Januari 2024



